



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : **425** /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang salah satu kegiatan yang termasuk dalam program kerja Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tidar Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tidar Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai sebagai berikut:

Nama : Amirudin Sigit Permadi, S.H.
NIK : 19890513 201802 0 K142
Jabatan : Pengadministrasi Umum

sebagai Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tidar Tahun 2023, dan bertugas melakukan pengelolaan dan Pelaporan SPMI kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Plt. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
5. Arsip.